

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lainnya. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan hubungan yang baik antara satu dan lainnya¹. Pada hakekatnya manusia harus saling berinteraksi satu sama lain untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya disebut muamalah². Semua kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam mu'âmalah adalah boleh kecuali ada dalil (yang melarangnya)³.

Tujuan diturunkannya ajaran Islam adalah untuk membangun masyarakat sempurna, berdasarkan cinta, kasih sayang, ikatan persahabatan, dan kekeluargaan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat memperkuat tali persaudaraan antar individu dan dapat menciptakan rasa kasih sayang dan persatuan di antara manusia ditentukan dalam Islam. Hibah merupakan salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Di dalamnya terdapat deskripsi tentang saling menghargai, mencintai, menyayangi, dan memuliakan. Secara alami, manusia akan lebih mencintai siapa pun yang menghormatinya, berbuat baik padanya, dan menunjukkan cinta dan hormat padanya. ⁴ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

¹ Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

² Ahmad Azhar, Basyir. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

³ Azhari, f. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LKPU) Banjarmasin.

⁴ Al-Bugha, M. D. (2009). *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Pertama. Jakarta: Hikmah.

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai“⁵.

Dari rasa saling mencintai antar sesama maka manusia akan saling membantu untuk kelangsungan hidup. Dalam Al-Qur’an surah Al-maidah ayat 2 di jelaskan bahwa: Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

.... "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ..."

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 2)⁶

Melalui ayat di atas, Allah SWT. Memberitahu umat manusia untuk bersama satu sama lain, tolong menolong dalam melakukan kebaikan/kebajikan. Di sisi lain, Allah melarang kita untuk saling membantu dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Kegiatan tolong-menolong merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk tolong-menolong antara sesama manusia dapat mempererat persaudaraan yang akan terbentuk perasaan persatuan dan solidaritas. Perasaan saling membutuhkan ini menimbulkan sistem pertukaran kewajiban memberi dan menerima membantu satu sama lain.

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam masyarakat dapat dilihat dari kegiatan acara adat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai budaya. Di Indonesia memiliki banyak daerah, setiap daerah tentunya memiliki budaya yang selalu dilestarikan. Kebudayaan adalah suatu kehidupan yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun, oleh karena itu kebudayaan erat kaitannya dengan masyarakat. Kegiatan budaya

⁵ Ajib, m. (2018). *Fikih Hibah dan waris Jakarta: rumah fiqh*

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan As-Salam* (Bandung : Al-Mizan Publishing House), 2012, Hal.107

merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki tradisinya masing-masing sesuai dengan budayanya,⁷ Perbedaan ini juga terjadi antara masyarakat Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, khususnya di masalah *walimatul urs'y*. Masyarakat Desa Cibuntu yang mengadakan perayaan seperti pernikahan atau sunat tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaan tersebut, biasanya. Masyarakat desa Cibuntu melakukan gotong-royong membantu *shohibul hajat* baik berupa uang ataupun barang agar terlaksananya perasayaan tersebut, hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat desa Cibuntu saat ada yang menggelar acara hajatan. Tradisi hutang hajatan yang terletak di Desa Cibuntu ini memang unik, yang menarik adalah adanya timbal balik atau kewajiban mengembalikan barang yang telah diberikan kepada *shohibul hajat* dengan nominal yang sama seperti dia menyumbang untuk *shohibul hajat* lainnya. Sambil memberi hibah dalam pelaksanaan hajatan di daerah lain tidak diperlukan memberi dan kembali lagi apa adanya masyarakat Desa Cibuntu. Tradisi hutang hajatan dalam pelaksanaannya di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibuntu Kabupaten Bekasi sudah berjalan sejak lama zaman nenek moyang sampai sekarang, dan masih dilestarikan sebagai tradisi tolong menolong antar komunitas. Dalam praktik tradisional hutang hajatan yang terdapat dalam Desa Cibuntu, sering dilakukan pada saat nikah dan *khitanan* anak-anak.

Perayaan di Desa Cibuntu bisa dikategorikan menjadi *Walimatul 'urs dan Walimatul khitan*. Di desa Cibuntu ada media perayaannya untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan pada pencapaian sesuatu yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk kerabat serta keluarga terdekat dan masyarakat desa di umumnya, bahwa kedua pasangan telah menikah atau seorang anak sedang *berkhitan*. Dari kedua kegiatan (perayaan) diatas biasanya akan dibagikan undangan kepada kerabat dan juga tetangga, undangan tersebut bisa berupa lisan maupun

⁷ Juniati. 2018. *Makna Tradisi Perayaan 1 Muharram Hijriah Di Desa Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung (Pendekatan Semantik)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

tulisan. Sudah sepantasnya tamu memenuhi undangannya rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang (H.R bukhoiri).⁸

Tamu undangan yang datang di acara perkawinan maupun *khitanan* akan membawa berupa bingkisan baik berupa uang maupun barang. Pemberian hibah dari tamu undangan kepada *shohibul hajat* diharuskan mencantumkan nama dari pemberi, pencantuman nama tersebut bertujuan agar penerima hibah bisa mengetahui siapa saja yang memberikan hibah kepadanya (*shohibul hajat*), yang nantinya akan diganti dengan nominal yang sama ketika pemberi hibah tersebut mengadakan hajatan, Pemberian hibah tersebut nanti diganti dengan nominal yang sama saat pemberi hibah mengadakan perayaan. Sudah dianggap sebagai kewajiban bagi *shohibul hajat* memenuhi hutangnya, karena jika tidak memberikan hibah kepada orang-orang yang pernah memberi hibah akan menjadi beban moral baginya. Berdasarkan fenomena di atas, menyajikan hibah pada perayaan merupakan topik yang menarik untuk dijadikan bahan belajar. Hal ini disebabkan oleh ada perubahan nilai, kontribusi sebelumnya benar-benar donasi menjadi kegiatan tolong-menolong sekaligus kegiatan investasi atau piutang dan ada sistem timbal balik memberikan hibah. Dari uraian di atas,

⁸ Baqi, M. F. (2017). *Shahih Bukhori Muslim (Al-lu'lu' Wal marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Kompuntindo.

penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Hajatan Di Desa Cibuntu”.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Hutang Hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana implementasi akad hibah dalam pelaksanaan Hutang Hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang Hajatan Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hutang hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan cibitung kabupaten bekasi
2. Untuk mengetahui implementasi akad hibah dalam pelaksanaan Hutang Hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hutang hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis
 - a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan terkait adat masyarakat dalam sistem tradisi hutang hajatan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Memberikan informasi terkait adat hutang hajatan dalam pelaksanaan hajatan menurut hukum Islam.

⁹ Wibisina w. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. jurnal pendidikan agama islam -ta'lim vol.14 No. 2 - 2016, h. 185-193

- b. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan wacana hukum baik wacana hukum adat maupun hukum Islam, yang berkaitan dengan tradisi hutang hajatan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
2. Kegunaan secara Praktis
- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian hibah sebagai hutang menurut hukum Islam sehingga tidak melanggar dari norma-norma syariah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Seperti yang dijelaskan di latar belakang dibalik permasalahan bahwa tradisi hutang hajatan dalam pelaksanaan hajatan yang ada di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi tidak jauh berbeda dengan daerah lain.

Namun, dalam tradisi hutang hajatan dalam pelaksanaan hajatan biasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibuntu terdapat unsur-unsur: Timbal balik yang harus diberikan kepada orang yang sedang mengadakan acara hajatan, yang nantinya akan diganti ketika orang yang memberikan hibah atau donasi sedang merayakan. Jika dilihat dari kegiatan tradisional memberi Hibah dalam pelaksanaan hajatan Pada masyarakat Desa Cibuntu, Kegiatan kemasyarakatan seperti ini selalu terkait dengan hukum syariah. Muslim Indonesia dari berbagai etnis telah mencerminkan budaya-budaya mereka yang beragam. Melihat berbagai fenomena yang ada dari sisi syariah memang perlu terlebih dahulu meneliti konsep hibah seperti hutang hajatan ini dari sisi hukum Islam.

Menurut istilah syar'i, hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang tertentu dengan tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang

baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT tanpa diminta dan syarat.¹⁰ Hukum diperbolehkan jika tidak ada Larangan syar'i hukumnya sunnah jika dalam rangka menyambung silaturahmi, disyariatkan ketika bertujuan untuk membalas kebaikan dan kebaikan orang lain, kadang bisa haram jika itu hibah itu menjadi perantara untuk hal-hal yang diharamkan, dan itu adalah pemberian berupa sesuatu yang melanggar hukum.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 262)¹¹

Tradisi hutang hajatan dalam pelaksanaan hajatan di desa Cibuntu adalah tradisi atau adat yang selalu dilaksanakan setiap hajatan, baik hajatan pernikahan dan sunat. Dalam *ushul fiqh*, adat lebih dikenal dengan '*Urf*. *Urf* adalah sesuatu yang diketahui oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di antara mayoritas lokal, baik kata maupun tindakan.

'*Urf* secara etimologis berarti sesuatu yang dianggap baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama *ushul fiqh*, '*urf* adalah kebiasaan sebagian besar masyarakat baik dalam kata-kata maupun tindakan.¹²

¹⁰ Azikin, W. (2018). *Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam*. Meraja Journal, 81-87.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan As-Salam* (Bandung: Al-Mizan Publishing House), 2012 Hal. 45

¹² Ali Sodikin dkk. (2014). *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,

Dari pengertian di atas para ulama sepakat bahwa '*Urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum' dalam memecahkan suatu masalah, hal ini dapat terlihat dalam kaidah *ushul*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.¹³

Urf (adat) yang dapat diterima oleh Hukum Islam harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* yang baik dari Al- Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Tidak menimbulkan kerugian dan tidak menghilangkan manfaatnya, termasuk dalam bagian dalam tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah diterapkan secara umum kepada kaum muslimin, dalam arti bahwa itu bukan hanya apa yang biasanya Anda lakukan oleh segelintir orang Islam.
- d. Tidak berlaku dalam urusan ibadah *mahdhah*.¹⁴

Para ulama membagi '*urf*' menjadi dua bagian, yaitu '*urf sahih*' dan '*urf fasid*.' *urf* yang *shahih* adalah metode yang sering digunakan sebagai alat bukti, karena telah memenuhi persyaratan di atas. Sedangkan untuk '*urf fasid*' yang tidak dijadikan dalil oleh para ulama karena tidak memenuhi syarat diatas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu,

¹³ Hani, U. (2021) *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

¹⁴ Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya adalah:

Tabel 1 1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kurnata Wijaya ¹⁵	“Kondangan Sisitem Narik Gintingan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kec. Bonang, Kab. Subang)”	Melalui pendekatan sosiologi menyimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan kesepakatan yang di sepakati oleh warga masyarakat dan tidak ditemukan adanya keterpaksaan masyarakat Desa Citrajaya, Kec. Bonang, Kab. Subang untuk melaksanakan tradisi tersebut	Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Kurnata Wijaya secara umum memiliki kesamaan yaitu mengkaji mengenai pemberian amplop pada pelaksanaan hajatan	Penelilaian yang dilakukan oleh Kurnata Wijaya hanya fokus pada sumbangan kondangan dengan sistem narik gintingan dilihat dari sudut pandang sosiologis, berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu melihat permasalahan

¹⁵ Kurnata Wijaya, (2009) “Kondangan “Sisteme” Narik Gintingan” Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kec. Bonang Kab. Subang)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

					tersebut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah
2	Ali muftapi ¹⁶	“Walimah dalam Perkawinan”	Menyimpulkan adanya penyalahgunaan walimah untuk mendapatkan sumbangan dalam hajatan, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban sohibul hajat.	Skripsi Ali Muftapi sama-sama menjelaskan pemberian amplop dalam pelaksanaan hajatan	yang menjadi pembeda dengan penulisan ini ialah mengkaji pemberian amplop lebih luas lagi bukan hanya pada acara perkawinan melainkan pada semua acara hajatan dan nantinya akan dibandingkan dengan hukum ekonomi syariah

¹⁶ Ali Mufti, (2005) “Walimah dalam Perkawinan”, Universitas Sunan Kalijaga.

3	Fawari ¹⁷	<p>“Tinjauan hukum islam terhadap sumbangan dalam hajatan pada pelaksanaan walimah dalam perkawinan di Desa Rima Balai kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan</p>	<p>Fawari dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam masyarakat Desa Rimai Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini merupakan manifestasi tradisi tolong-menolong</p>	<p>Skripsi Fawari sama-sama menjelaskan pemberian amplop dalam pelaksanaan hajatan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Fawari hanya terfokus pada sistem sumbangan yang ada pada masyarakat Rimai Balai, Fawari tidak menyentuh sama sekali mengenai komparasi dari hukum ekonomi syariah sebagaimana yang dilakukan oleh penyusun dalam penulisan ini, inilah yang menjadi pembeda.</p>
---	----------------------	---	--	--	--

¹⁷ Fawari, (2010) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Iii Kab. Banyuasin Sumatera Selatan*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

			dalam masyarakat.		
4	Helni holilah ¹⁸	Tinjauan hukum islam terhadap hutang-piutang yang dijadikan sumbangan pada resepsi pernikahan atau walimah(studi di di desa Talok Kec. Kresek Kab. Tangerang.	penelitian tersebut membahas tentang pemberian amplop secara umum sedangkan penelitian penulis membahas tentang hutang hajatan menurut tinjauan	Sama-sama menjelaskan pemberian amplop dalam pelaksanaan hajatan	penelitian tersebut membahas tentang pemberian amplop secara umum sedangkan penelitian penulis membahas tentang hutang hajatan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah
5	Franseska Dian Ratri ¹⁹	Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi	penelitian tersebut membahas tentang	Skripsi Franseska Dian Ratri sama-sama menjelaskan	penelitian tersebut membahas tentang

¹⁸ Helni holilah, (2018) *“Tinjauan hukum islam terhadap hutang-piutang yang dijadikan sumbangan pada resepsi pernikahan atau walimah(studi di desa Talok Kec. Kresek Kab. Tangerang.)”*, UIN Sultan Maulana Hasanudin.

¹⁹ Franseska Dian Ratri, (2014) *“Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”*, Universitas Gadjah Mada.

		<p>Nyumbang dalam Pernikahan (Studi tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)</p> <p>Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi tentang Pergeseran Makna</p>	<p>nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta</p>	<p>sumbangan dalam pelaksanaan hajatan</p>	<p>pemberian amplop secara umum sedangkan penelitian penulis membahas tentang hutang hajatan menurut hukum ekonomi syariah</p>
--	--	--	---	--	--

		Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)			
6	Ana Auliya Nurkhusna ²⁰	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul). Tinjauan	Penelitian tersebut membahas tentang tradisi tonjokan, yang mana tradisi tersebut terjadi sebelum dilakukannya hajatan dengan memberi undangan berupa	Skripsi oleh Ana Auliya Nurkhusna sama-sama menjelaskan pemberian amplop dalam pelaksanaan hajatan	Penelitian tersebut membahas tentang tradisi tonjokan, yang mana tradisi tersebut terjadi sebelum dilakukannya hajatan dengan memberi

²⁰ Ana Auliya Nurkhusna, (2021) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul).”* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

		<p>Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul).</p>	<p>makanan. Dengan tujuan memancing tamu undangan untuk datang ke tempat hajatan Penelitian tersebut membahas tentang tradisi tonjokan, yang mana tradisi tersebut terjadi sebelum dilakukannya hajatan dengan memberi undangan berupa makanan. Dengan tujuan memancing tamu undangan untuk datang ke tempat hajatan</p>		<p>undangan berupa makanan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hutang hajatan menurut hukum ekonomi syariah Penelitian tersebut membahas tentang tradisi tonjokan, yang mana tradisi tersebut terjadi sebelum dilakukannya hajatan dengan memberi undangan berupa</p>
--	--	--	--	--	---

					makanan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hutang hajatan menurut hukum ekonomi syariah
7	Muhammad Khoiri Sabil	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Hajatan Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Dalam perspektif hukum ekonomi syariah tradisi hutang hajatan telah memenuhi persyaratan akad hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah akan tetapi kebiasaan masyarakat	sama-sama menjelaskan pemberian amplop dalam pelaksanaan hutang hajatan	Dalam implementasi akad hibah dalam tradisi hutang hajatan di desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, meskipun belum ada pelaksanaan yang jelas tentang akad hibah dalam pelaksanaan tradisi hutang

		<p>Terhadap Praktik Hutang Hajatan Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi</p>	<p>desa Cibuntu yang mengharapkan balasan amplop harus dihilangkan karena merupakan kebiasaan buruk atau Urf fasid yang terjadi di masyarakat desa Cibuntu</p>	<p>hajatan terdapat kesamaan yang ditemukan dalam mekanisme kerja dengan konsep akad hibah dalam beberapa aspek. Dalam implementasi akad hibah dalam tradisi hutang hajatan di desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, meskipun belum ada pelaksanaan yang jelas tentang akad hibah dalam pelaksanaan tradisi hutang hajatan</p>
--	--	--	--	--

					terdapat kesamaan yang ditemukan dalam mekanisme kerja dengan konsep akad hibah dalam beberapa aspek.
--	--	--	--	--	---

